

#### MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 584/Kpts/SR.120/2/2012

#### TENTANG

## PEMUTIHAN TEMBAKAU RAJANGAN VARIETAS MAESAN 1 SEBAGAI VARIETAS UNGGUL

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### MENTERI PERTANIAN,

#### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi dan mutu tembakau rajangan, varietas unggul tembakau rajangan mempunyai peranan penting bagi perkebunan dalam pengembangan tanaman tembakau;
  - b. bahwa tanaman tembakau rajangan varietas Maesan 1 mempunyai keunggulan dibandingkan dengan varietas lainnya dalam hal produksi per hektar, indeks mutu dan tahan terhadap Phytophthora nicotianae, Erwinia corotovora dan Ralstonia solanacearum;
  - c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut, perlu untuk memutihkan tanaman tembakau rajangan varietas Maesan 1 sebagai varietas unggul;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
  - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
  - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
  - 5. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
  - Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
  - 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Jis Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 141);

- 8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara juncto Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 142);
- 9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 461/Kpts/Org/ 11/1971 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi, Perincian Tugas dan Tata Kerja Badan Benih Nasional;
- 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/ OT.140/8/2006 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/OT.140 70/Permentan/OT.140 /11/2007;
- 11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/ PD.310/9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Direktorat Hortikultura dan Jenderal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura:
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 593/Kpts/OT.160/11/2007 tentang Tim Penilai dan Pelepas 12. Keputusan Varietas (TP2V);
- 13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1014/Kpts/OT.160 /7/2008 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Benih Nasional;
- 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan /OT.140/8/2008 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina;
- 15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- 16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 623);

- Memerhatikan: 1. Surat Ketua Tim Penilai dan Pelepas Varietas Badan Benih Nasional Nomor 01/BBN-II/01/2012 tanggal 12 Januari 2012;
  - 2. Surat Wakil Ketua II Badan Benih Nasional Nomor 02/BBN-II/01/2012 tanggal 17Januari 2012;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Memutihkan varietas Tembakau Rajangan Maesan 1 sebagai varietas unggul.

KEDUA

: Deskripsi varietas Tembakau Rajangan sebagaimana dimaksud diktum KESATU seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Pebruari 2012



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- Menteri Dalam Negeri;
- Menteri Perindustrian;
- 4. Menteri Perdagangan;
- 5. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
- 6. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI);
- Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
- Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 9. Ketua Badan Benih Nasional;
- 10. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- 11. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
- 12. Bupati Bondowoso, Provinsi Jawa Timur;
- Provinsi yang membidangi perkebunan di seluruh 13. Kepala Dinas Indonesia;
- 14. Kepala Balai Penelitian Tanaman Tembakau dan Serat, Malang;
- 15. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bondowoso.

# LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 584/Kpts/SR.120/2/2012 TANGGAL : 20 Pebruari 2012

## DESKRIPSI TEMBAKAU RAJANGAN VARIETAS MAESAN 1

Nama asal : Simporis 1

Asal : PT. Sadhana Bondowoso, Jawa Timur

Spesies : Nicotiana tabacum L.

Habitus : Kerucut

Tinggi tanaman (cm)  $: 146 \pm 27$ 

Panjang ruas : Panjang berganti Warna batang : Hijau kekuningan

Jumlah daun (lembar)  $24,9 \pm 3,9$ Sudut daun (°) : Tegak

Ujung daun : Runcing Tepi daun : Licin : Rata

Permukaan daun Tebal daun Tebal

Warna daun Hijau kekuningan Phylotaksi : 3/8 ki

Tangkai daun : Duduk Sayap : Lebar Telinga : Lebar

Panjang daun (cm)  $: 49.13 \pm 6.5$ Lebar daun (cm)  $: 24,1 \pm 3,9$ Bentuk daun : Lonjong Sirung : Tidak ada Umur berbunga (hari)  $: 81,85 \pm 4,9$ 

Warna bunga : Merah muda

Produksi per hektar (ton/ha) 0,94 Indeks mutu 70,73 Indeks tanaman

Kadar nikotin (%) : 1,9 Ketahanan terhadap

Phytophthora nicotianae : Tahan Erwinia carotovora : Tahan Ralstonia solanacearum : Tahan

Warna rajangan : Deep orang/Kuning sangat

(cemerlang)

Aroma : Harum Peneliti : Sri Yulaikah, Suwarso,

Bambang Heliyanto, Djajadi dan Titik

Yulianti

MENTERI PERTANIAN,